



**BUPATI PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PENDAYAGUNAAN WEBSITE  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *electronic government* (e-government) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, perlu optimalisasi pemanfaatan website sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi didalam penggunaan nama subdomain *paserkab.go.id* bagi situs web resmi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, perlu pengaturan mengenai penggunaan nama subdomain *paserkab.go.id*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Website Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati di Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Paser.
7. e-Government adalah Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9. Website adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
10. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
11. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer atau internet.
12. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegasi dengan domain utama.
13. Database atau Basis Data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
14. E-mail atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirim pesan antar pengguna jaringan.
15. Lapisan presentasi adalah lapisan yang melalui komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses penyampaian dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.

16. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
17. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari suatu tampilan ke tampilan yang lain.
18. Platform adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
19. Hosting atau web hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat diakses melalui internet.
20. Pembangunan website adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu website.
21. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
22. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau berbagai sumber.
23. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
24. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
25. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.

## BAB II

### WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN PASER

#### Pasal 2

- (1) Website Pemerintah Kabupaten Paser merupakan situs resmi Pemerintah Kabupaten Paser di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) Website Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. website induk; dan
  - b. website PD.

#### Pasal 3

- (1) Website induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan website resmi Pemerintah Kabupaten Paser yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Paser.
- (2) Pengalamatan website induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan domain Pemerintah Kabupaten Paser yaitu [paserkab.go.id](http://paserkab.go.id).

#### Pasal 4

- (1) Website PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan website resmi PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang memuat informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan website PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Paser, dengan format (PD).paserkab.go.id. (contoh : diskominfo.paserkab.go.id).

#### Pasal 5

PD yang belum memiliki website PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat memanfaatkan website induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup PD yang bersangkutan.

### BAB III

#### KONTEN WEBSITE

#### Pasal 6

- (1) Konten website induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan website PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, pada prinsipnya harus memuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan tidak boleh berisikan konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

### BAB IV

#### PERENCANAAN

#### Pasal 7

- (1) Untuk tertib dan berhasilnya penyelenggaraan website, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
  - a. studi kelayakan;
  - b. ketersediaan anggaran;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. infrastruktur; dan
  - e. data/ informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan website PD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas.
- (3) Setiap perencanaan website harus berpedoman pada standarisasi pembangunan website, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi website.

BAB V  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu  
Pembangunan

Pasal 8

Setiap pembangunan website PD harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan website yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pengembangan

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur dari website yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan secara detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan pelaksanaan perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Dinas.

BAB VI  
PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan website dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pengendalian teknis; dan
  - b. pengendalian konten.

Pasal 11

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis website, agar penyelenggaraan website dapat berjalan lancar.
- (2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten website untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud ayat (1), menyajikan konten secara update setiap hari.

- (3) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak melakukan update akan mendapatkan teguran tertulis dari pengelola website induk dalam hal ini Bupati.
- (4) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk website PD dilakukan oleh masing-masing pengelola website PD.
- (5) Pengendalian konten untuk website induk dilakukan secara bersama oleh Pengelola website induk dan PD yang ikut menyajikan informasinya di website induk.

## BAB VII

### ORGANISASI PENGELOLA WEBSITE

#### Pasal 13

- (1) Setiap website PD yang telah terbangun harus dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala PD atau unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Struktur organisasi pengelola website paling sedikit meliputi .
  - a. administrator sistem;
  - b. reporter (pembuat artikel); dan
  - c. editor (pekerjaan entry data).
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim Pengelola Konten, Domain dan Hosting yang bekerja secara harian.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Setiap PD wajib menyampaikan laporan secara berkala (per-triwulan) terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan website kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas Tim Pengelola, kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung, konten yang paling banyak dibuka.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website induk dan website PD disampaikan oleh Kepala Dinas.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
tanggal 5 Juni 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PASER.

PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN WEBSITE  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

**I. Standarisasi Website**

Standarisasi website di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Paser, dengan latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

1. memudahkan proses interoperabilitas website PD;
2. mewujudkan prinsip "one input for many purposed", dimana semua website maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh PD terintegrasi langsung dengan website [paserkab.go.id](http://paserkab.go.id);
3. membangun ciri khas website Pemerintah Daerah;
4. memudahkan pengunjung website dalam melakukan navigasi pada website-website Pemerintah Daerah; dan
5. memberikan panduan pengelolaan website pada seluruh PD agar aplikasi data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi : Lapisan Presentasi, teknologi dan Kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet.

**II. Lapisan Presentasi**

Layout dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar layout dan navigasi standar website PD meliputi :

- a. desain (memanfaatkan CSS/ Cascading Style Sheet) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna, jenis huruf, dan layout yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. terstruktur halaman (Header, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman Utama, Footer); dan
- c. header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas PD yang memiliki website tersebut, Lambang Kabupaten Paser, fasilitas : Peta situs, Search, Home, Kontak (struktur pengelola website), dan tanggal).

**III. Penamaan Domain**

Penamaan Domain untuk website PD harus diinformasikan ke Dinas.

**IV. Pengajuan e-mail**

1. Dinas menetapkan penamaan account e-mail PD berdasarkan nomenklatur PD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; dan
2. Pengajuan account e-mail@[paserkab.go.id](mailto:paserkab.go.id) untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala PD yang kemudian disampaikan ke Dinas.

## **V. Penambahan Menu**

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam website PD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan PD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang website paserkab.go.id yang meliputi menu berita, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data PD. Selain itu menjadi hak pihak PD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan .

1. Database website PD setelah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal paserkab.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dengan pihak Dinas;
2. Setiap perubahan struktur database website PD harus diinformasikan kepada pihak Dinas.

## **VI. Standar Aplikasi**

1. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi website setiap ada penambahan, pengurangan atau perubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini) ;
3. Berita (berita terbaru seputar PD yang bersangkutan dan yang berhubungan);
4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh PD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
5. Agenda (agenda PD dapat juga sebagai Ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
6. Data Statistik (data dari PD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
7. Buku Tamu (buku tamu dapat diisi oleh pengunjung situs);
8. Link Terkait (link-link yang terkait dengan PD);
9. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori) ;
10. Polling (polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
11. Search (memilih search engine yang terdiri dari search biasa dan advanced search);
12. Daftar istilah (daftar kata-kata pada konteks PD yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);
13. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagan-bagan statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
14. Format : hari dd, bulan mm, tahun yy, pilihan menu dua bahasa (Indonesia, Inggris, Teks bejalan);
15. Footer (pemilik website, tahun pengembangan);dan
16. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif).

## **VII. Struktur Konten**

Struktur menu pada setiap PD tergantung dari kepentingan PD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
- b. memiliki struktur hierarki menu;

- c. pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
- d. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
- e. memiliki administrasi untuk pengaturan :
  1. manajemen menu (Content Management System);
  2. manajemen user; dan
  3. manajemen approval (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb).

### **VIII. Interaksi Manusia-Komputer**

1. interface menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan PD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh website PD, meliputi tata letak, warna dan huruf yang digunakan pada situs;
2. memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada website;
3. pengguna dapat mengetahui respon sistem; dan
4. website menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan.

### **IX. Teknologi**

Teknologi (platform) yang digunakan oleh website di lingkungan Pemerintah Daerah, baik untuk website induk maupun website PD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. stabil dan aman
- b. open source software;
- c. tidak melanggar hak cipta siapapun; dan
- d. Hak Cipta dan Source Code sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

### **X. Kodifikasi**

Contoh penamaan Account e-mail yang diusulkan, sebagai berikut :

- Bupati (bupati@paserkab.go.id)
- Wakil Bupati (wabup@paserkab.go.id)
- Sekda (sekda@paserkab.go.id)
- OPD (diskominfo@paserkab.go.id)

### **XI. Pengorganisasian Pengelola Website Induk dan Website PD**

Struktur pengelolaan website induk dan website PD adalah sebagai berikut :

- a. penanggung jawab;
- b. redaktur;
- c. editor;
- d. web administrator;
- e. web developer;
- f. pembuat artikel; dan
- g. penerjemah.

### **XII. Mekanisme Kerja Akses Internet**

Hosting

1. menyampaikan surat pemberitahuan tempat hosting website PD kepada Dinas;
2. memberitahukan alamat (Uniform Resources Locator/ URL) website PD sehingga pihak Dinas bisa mendirect alamat URL tersebut menjadi bagian dari subdomain paserkab.go.id;

3. pelaksana upload aplikasi database dilakukan sendiri oleh pihak administrator website PD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk PD;
4. setelah proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator website PD dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Dinas melakukan tahapan uji coba operasional; dan
5. pihak Dinas hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan menyangkut aplikasi updating menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola website PD.

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI